

PENGHITUNGAN SISA SUARA

- A. 50% BPP DI DAERAH PEMILIHAN, SISA SUARA DIKUMPULKAN KE PROVINSI
 B. 30% BPP DI DAERAH PEMILIHAN, SISA SUARA DIKUMPULKAN KE PROVINSI

Rumusan:

ALTERNATIF A	ALTERNATIF B
<p style="text-align: center;">Pasal 208 A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 204A di daerah pemilihan yang bersangkutan. 2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP. 3) Setelah ditetapkan angka BPP dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP. 4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP. 5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru. 6) BPP baru di satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik dengan jumlah sisa kursi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 208 A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 204A di daerah pemilihan yang bersangkutan. 2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP. 3) Setelah ditetapkan angka BPP dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP. 4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (lima puluh perseratus) dari BPP. 5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru. 6) BPP baru di satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik

7) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada **ayat (5)** dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP baru.

Pasal 208 B

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP baru sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 208A** penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis.

Pasal 208 C

Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 208A ayat (7)** dan **Pasal 208B** dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.

Pasal 208 D

Dalam hal daerah pemilihannya adalah provinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.

Pasal 208 E

Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 208C** dan **Pasal 208D** diatur dalam peraturan KPU.

Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi.

7) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada **ayat (5)** dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP baru.

Pasal 208 B

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP baru sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 208A** penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis.

Pasal 208 C

Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 208A ayat (7)** dan **Pasal 208B** dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.

Pasal 208 D

Dalam hal daerah pemilihannya adalah provinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.

Pasal 208 E

Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 208C** dan **Pasal 208D** diatur dalam peraturan KPU.